

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child*, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Right*.

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.¹ Di Indonesia pengertian anak masih banyak ditemui di berbagai peraturan dan memiliki batasan tersendiri

¹ Pasal 292, 294, 295, dan pasal 297 KUHP. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang NO. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 330 KUH Perdata. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.

mengenai batasan umur yang diterapkan pada pengertian anak tersebut. Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat, mengingat apabila kondisi seseorang dihubungkan dengan kedewasaan/kemampuan merupakan hal yang masih relative dan bersifat semu. Kenyataannya ada anak dari segi kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut sudah dewasa. Oleh karena itu, penentuan kedewasaan seseorang tidaklah tepat apabila hanya dipandang dari segi usia.

Perkembangan arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini banyak membawa dampak bagi bangsa Indonesia tidak terkecuali bagi anak-anak. Dampak positif dari perkembangan globalisasi dapat kita lihat dengan semakin pesatnya perkembangan antara lain terciptanya produk-produk berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit yang berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan masyarakat. Namun disisi lain dari perkembangan globalisasi yang terus berkejolak juga membawa dampak negatif di dalam perkembangannya. Dampak negatifnya antara lain dapat kita lihat dengan semakin meningkatnya krisis moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum dalam berbagai bentuk.

Permasalahan pidana telah menyerap banyak energi anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun

pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga Negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan.

Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Besarnya jumlah dan sukarnya melakukan terhadap pencegahan teradap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota.
2. Terjadinya konflik antara norma adat dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat di kota besar.
3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu sehingga anggota masyarakat terutama remaja mulai kehilangan pola kepribadiannya dalam menentukan perilakunya.

Kejahatan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sangat beragam. Pelaku kejahatan yang selama ini di dominasi orang dewasa saat ini sudah merambah ke anak-anak sebagai pelaku kejahatan. Anak sebagai generasi penerus bangsa, yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang dengan segala hak yang melekat kepadanya terancam tidak dapat terpenuhi secara sempurna. Data menunjukkan pada Bulan Februari 2015 jumlah anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 3.507 anak yang

terdiri dari jumlah tahanan anak sebanyak 781 anak, sedangkan jumlah narapidana anak sebanyak 2.726.² Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sangatlah tinggi dan tidak menutup kemungkinan di dalam proses peradilan akan mengancam masa depan anak tersebut.

Dengan tingginya jumlah anak yang sedang berhadapan dengan hukum tersebut maka diperlukan pula sebuah penanganan yang tepat sehingga di dalam proses peradilan terhadap anak tidak melanggar hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut yang justru akan berakibat buruk pada proses tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Penanganan anak yang sedang berhadapan dengan hukum pada dasarnya harus memperhatikan, menjaga dan melindungi hak-hak yang melekat pada diri anak. Perlu disadari ketika anak berhadapan dengan hukum atau melakukan sebuah tindak pidana, sepatutnya kita anggap sebagai korban dari keadaan yang berada disekitarnya. Sehingga ketika melakukan penanganan terhadap anak aspek pembinaan yang baik sangat diperlukan untuk dapat merubah sikap dan karakter anak menjadi lebih baik. Pembinaan yang baik bagi anak adalah pembinaan yang dapat membantu anak untuk dapat berperan kembali di dalam masyarakat.

Perlakuan manusiawi bagi seorang anak juga sangat diperlukan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu

²m. antaranews.com/berita/493365/mentri-yohana-jumlah-anak-berhadapan-dengan-hukum-meningkat. Diakses pada tanggal 25 September 2015.

hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga menjadi hal utama mengingat pendidikan bagi seorang anak adalah modal utama untuk bekal anak di masa depan dalam meraih cita-citanya. Untuk itu diperlukan sebuah bentuk pembinaan yang baik untuk dapat membantu anak agar dapat terus melanjutkan pendidikannya meskipun anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum.

Penanganan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum haruslah dilakukan dengan terus mempertimbangkan akan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut tidak terkecuali penanganan terhadap anak yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan khusus Anak. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur lebih spesifik mengenai hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana, antara lain:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;**
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat;
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Melihat hal tersebut, tentunya proses pembinaan terhadap anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) haruslah memenuhi akan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut. Sehingga ketika anak keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak mereka dapat bergaul,

³Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya dan dapat berkembang secara normal.

Asimilasi merupakan sebuah pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilakukan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi mempunyai tujuan untuk mempersiapkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Bentuk pelaksanaan asimilasi dapat berupa kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kerja sosial dan pembinaan lain di lingkungan masyarakat.

Dengan diberikannya hak asimilasi terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan tentunya hal tersebut sangat berguna karena mereka akan lebih siap untuk dapat berinteraksi kembali di dalam masyarakat. Ketika asimilasi diberikan kepada narapidana dewasa sudah tentu hal tersebut membantunya untuk dapat bersosialisasi kembali ke dalam masyarakat dengan bekal pembinaan yang telah di dapatkan di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun bagaimana dengan anak yang telah selesai menjalani masa pidananya. Apakah pemberian asimilasi yang pada prinsipnya tidak membedakan antara dewasa dan anak dapat menjadi sebuah solusi yang bijak untuk mengantarkan anak kembali ke dalam masyarakat, agar kelak mereka

dapat melanjutkan kehidupan untuk dapat menjadi manusia yang dewasa dan bertanggungjawab.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis mencoba untuk menganalisis mengenai pemenuhan hak-hak anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya terhadap hak asimilasi. Dalam pemidanaan suatu Terpidana (Narapidana) yang telah mendapat Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*ikracht van gewisge*) dapat melakukan permohonan Asimilasi, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dengan adanya hak asimilasi tersebut kiranya setiap anak yang telah menjalani Pembinaan dapat lebih siap untuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan keluarganya seperti semula. Anak dapat tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya tanpa harus merasa terkucilkan dari pergaulan di lingkungan tempat tinggalnya sehingga masa depan anak akan lebih terjamin.

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis berniat untuk melakukan penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak yang sedang menjalani masa pembinaan khususnya mengenai pemenuhan hak asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemenuhan hak asimilasi terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan asimilasi yang sesuai bagi anak di masa depan?
3. Upaya apa yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemenuhan hak asimilasi guna mempersiapkan anak untuk kembali ke dalam masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah hak asimilasi yang diberikan kepada anak telah sesuai dengan prinsip perlindungan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asimilasi yang baik bagi anak di masa depan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam rangka pemenuhan hak asimilasi guna mempersiapkan anak untuk kembali ke dalam masyarakat.

Setelah mendapat jawaban dari permasalahan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana, khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan akan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
 - b. Menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
2. Secara praktis
 - a. Diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya masyarakat agar dapat menerima anak pidana yang telah menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Adapun tujuan penelitian secara khusus secara merupakan suatu persyaratan penyelesaian studi Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu peneliti mempunyai suatu kewajiban secara formal terikat pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Namun penelitian serupa tetapi tidak sama pernah dilakukan oleh peneliti yang lain antaranya :

Afandi Haris Raharjo, dalam skripsi yang berjudul *Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2014. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar belum sepenuhnya terpenuhi. Namun upaya pelaksanaan pendidikan terus dilakukan mengingat pentingnya pendidikan bagi seorang anak walaupun sedang menjalani masa pidana. Hak untuk mendapatkan pendidikan tersebut suatu yang harus dipenuhi. Di dalam pemenuhan hak pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar menerapkan program kerja berupa paket A (setara SD), paket B (setara SMP), paket C (setara SD) sebagai rangkaian dalam proses pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang sedang menjalani masa pidana. Namun proses pendidikan tersebut belum berjalan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Dalam proses pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang sedang menjalani masa pidana tersebut masih banyak kendala yang dihadapi diantaranya masih kurangnya mitra untuk dapat melakukan proses

pemenuhan hak pendidikan tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun teliti terlihat jelas bahwa dalam penelitian ini lebih fokus terhadap pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan mengingat pendidikan sangat diperlukan dalam proses tumbuh kembang anak, sedangkan penelitian yang akan penyusun teliti adalah pemenuhan hak asimilasi yang bertujuan untuk membantu anak kembali ke dalam lingkungan masyarakat.⁴

Penelitian yang berjudul *Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak*.⁵ Dalam penelitian ini proses penyidikan yang diatur dalam undang-undang pengadilan anak masih terjadi *stereotyping* yang memposisikan anak sebagai pelaku kriminal dan belum memahami anak secara proposional guna pembangunan hukum untuk menjembatani keadilan restoratif antara pelaku dan korban. Perbedaan dalam penelitian yang akan penyusun teliti adalah tentang pemenuhan hak anak dalam sistem pemasyarakatan, khususnya didalam bidang pemenuhan hak asimilasi, tidak hanya dalam konteks hak asasi manusia dalam undang-undang pengadilan anak saja. Tetapi lebih ke aspek pemenuhan hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak karena

⁴Afandi Haris Raharjo, *Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2014.

⁵Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak* (Jakarta: Departemen Hukum Dan HAM RI, 2004).

Lembaga Pemasyarakatan Anak/penjara yang merupakan hasil akhir dalam sistem peradilan pidana anak.

Irma Cahyaningtyas, dalam tesis yang berjudul *Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (Individual Treatment Model) (Studi Pelaksanaan Pembinaan Anak Di LPA Tangerang Dan LPA Kutoarjo*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2009.⁶ Dalam tesis ini disebutkan bahwa pelaksanaan *individual treatment model* atau model pembinaan anak individual atau perorangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, baik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo dan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang telah dikenal bentuk dari pembinaan anak secara individual adalah pembinaan secara keagamaan dan konseling. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pembinaan anak yang dilakukan dengan model pembinaan anak perorangan di kedua Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) tidak dapat diterapkan dengan baik. Pembinaan yang seharusnya ditujukan untuk anak didik secara perorangan dalam prakteknya dilakukan oleh anak didik secara berkelompok. Perbedaan dengan yang disusun teliti bahwa dalam penelitian tersebut lebih kepada model pembinaan anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan

⁶Irma Cahyaningtyas, "Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (Individual Treatment Model) (Studi Pelaksanaan Pembinaan Anak di LPA Tangerang dan LPA Kutoarjo", Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009.

Anak dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (Individual Treatment Model), sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih focus terhadap pelaksanaan pemenuhan hak asimilasi yang diberikan kepada anak di dalam lembaga pemasyarakatan.

Mukhamad Tri Setyobudi, dalam tesis yang berjudul *Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang*. Tesis ditulis pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2012.⁷ Dalam tesis ini disebutkan bahwa proses pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999, Peraturan pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999. Namun masih ada hal yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya pembagian blok dibagi berdasar pada tingkatan pendidikan, bukan berdasar umur. Tidak diberikannya hak remisi terhadap seluruh anak didik dan pencampuran penghuni anak wanita dengan narapidana wanita dewasa. Selain itu di dalam proses pembinaan masih dijumpai kendala dengan kurangnya petugas yang mengetahui perkembangan anak maupun tenaga ahli kesehatan. Petugas di LAPAS anak Tangerang kebanyakan tidak memiliki keahlian khusus menangani persoalan anak sehingga dapat menghambat proses pembinaan terhadap anak. Sedangkan berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yang menitikberatkan kepada pemenuhan hak asimilasi terhadap anak yang

⁷Mukhamad Tri Setyobudi, *Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

sedang menjalani hukuman mengingat pentingnya hak asimilasi tersebut bagi anak ketika sudah selesai menjalani masa pembinaan agar dapat berkembang seperti anak pada umumnya, mampu beradaptasi dengan keadaan sekitar dan dapat tumbuh menjadi manusia yang seutuhnya.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memberikan landasan dalam penulisan tesis perlu dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam membahas penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data dan fakta-fakta yang meyakinkan.

1. Hak Asasi Manusia

Menurut *Teaching Human Rights* hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang untuk tetap hidup, karena tanpa hak tersebut, maka eksistensinya sebagai manusia akan hilang.⁸ Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabut hak asasi manusia. Ia adalah hak dasar dari setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang

⁸A. Ubaedilah dan Abdul Rozak (peny). *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2000), hlm. 252.

Maha Esa bukan pemberian manusia ataupun lembaga kekuasaan. Setiap orang berhak untuk mempertahankan hak asasinya masing-masing agar tidak diganggu oleh orang lain.⁹

Mengingat hak asasi manusia adalah pemberian Allah SWT, sebagai bentuk rasa syukur atas pemberian tersebut, manusia harus menjaganya. Jika ada sekelompok orang atau lembaga yang ingin merampas hak asasi seseorang, berarti mereka telah berani mengganggu otoritas Allah kepada manusia. Inilah arti penting dari hak asasi manusia, sehingga tidak boleh ada orang atau lembaga yang berwenang mengekangnya. Mengingat hak ini sangat penting artinya bagi manusia, maka hak asasi manusia ini diatur dalam sebuah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam salah satu bunyi Pasal 1 angka 1 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Setiap anak mempunyai hak asasi yang perlu dilindungi baik oleh orang tua maupun Negara.¹⁰ Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang

⁹*Ibid.*

¹⁰Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52.

baik mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.¹¹

Sebagai bagian dari manusia, anak-anak juga mempunyai hak asasi seperti manusia dewasa karena HAM sudah melekat pada manusia sejak lahir. Namun karena anak dianggap belum mampu untuk menjaganya sendiri, maka dibutuhkan orang atau lembaga lain yang menjaganya agar tidak direnggut oleh orang lain. Di antara orang atau lembaga yang bertugas untuk menjaga hak asasi manusia yang melekat pada diri anak adalah orang tua dan negara. Sebagai pihak yang melahirkan dan membesarkan si anak, maka orang tua tentu mempunyai kewajiban untuk menjaga hak-hak yang melekat pada diri anak, namun banyak orang tua yang kurang menyadari hal ini, karena berbagai macam keterbatasan seperti ilmu, ekonomi maupun yang lainnya sehingga justru banyak orang tua yang mengancam eksistensi HAM yang ada dalam diri anak tersebut. Jika kondisi seperti ini yang terjadi, maka negara mempunyai kewenangan untuk menjaga hak-hak si anak yang tidak dijaga oleh orang tuanya.¹²

Semua hak asasi yang melekat pada manusia dewasa juga melekat pada anak-anak karena HAM melekat pada setiap insan manusia tanpa memandang umur. Sebagai manusia yang belum sempurna atau masih dalam proses, maka anak belum mempunyai kekuatan penuh untuk menjaga dan mempertahankan hak asasi manusia yang diberikan oleh

¹¹Sukron Kamil, *Syari'ah Islam dan HAM*, Jakarta: UIN Jakarta Pres, 2007, hlm. 246.

¹²Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1).

Tuhan tersebut. Anak masih membutuhkan bantuan orang lain untuk menjaganya, baik dari keluarga maupun negara.

Salah satu syarat kosntitusi yang paling fundamental adalah jaminan terhadap Hak Asasi Manusia. Menurut Sri Soemantri dengan mengutip Steenbeck menyatakan bahwa konstitusi minimal memuat tiga pilar penting di antaranya, jaminan terhadap hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, pembagian dan pembatasan kekuasaan.¹³ Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh konstitusi Negara demokratis. Dengan demikian, maka tafsir politik yang dilakukan oleh Orde Baru yang menolak HAM sangat tidak tepat karena Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 sangat sesuai dengan HAM.¹⁴ Penolakan terhadap HAM yang dilakukan oleh Orde Baru bertujuan untuk membungkam suara-suara kritis yang dapat mengancam eksistensi pemerintahanya. Itulah sebabnya pada masa Soeharto, banyak nyawa melayang karena ambisi pribadi untuk mempertahankan kekuasaan dan tahta. Berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah jelas bertentangan dengan Undang-undang hak asasi manusia karena hak asasi manusia tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk negara sekalipun.

¹³Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1974, hlm. 72; Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung:, PT Citra Aditya Bakti, 2007, , hlm.99;

¹⁴*Ibid*,*Demokrasi Hak Asasi Manusia...* hlm. 252.

Secara operasional, beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita
10. Hak anak.¹⁵

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya Hak Asasi Manusia bagi seseorang mengingat Hak Asasi Manusia merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada umatnya yang wajib untuk kita jaga dan kita lindungi bersama. Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia tentunya juga harus memperhatikan anak sebagai sebuah salah satu pemegang hak yang belum dapat menjaga dan mempertahankannya sendiri secara utuh. Dalam pemenuhan hak, seorang anak haruslah dibantu oleh orang lain untuk dapat mencapainya, sehingga seorang anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang seutuhnya apabila segala hak-haknya terpenuhi. Dalam rangka pemenuhan hak terhadap anak tentunya juga harus memperhatikan akan hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, tanpa terkecuali hak-hak anak yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga ketika seorang anak sedang menjalani hukuman, hak-hak yang melekat pada seorang anak dapat terpenuhi, tidak

¹⁵*Ibid.*

dilanggar ataupun dirampas yang berdampak positif bagi anak itu sendiri ketika sudah selesai menjalani masa pidana dan menjadi manusia yang seutuhnya dan dapat diterima di masyarakat.

2. Perlindungan Anak

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda, dimana pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Konsep perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang

dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional tersebut.¹⁶

Menurut para ahli, pengertian hukum perlindungan anak memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Arif Gosita

Menyatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis) maupun tidak tertulis yang menjamin anak dapat benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁷

2. Bismar Siregar

Aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

3. J. E. Doek dan Drewes memberikan pengertian hukum

perlindungan anak dalam 2 (dua) pengertian. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak mengatur segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.

Dalam arti sempit meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana, hukum perdata dan hukum acara.

¹⁶Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 62.

¹⁷Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 15.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak harus memperhatikan dan berpatokan pada asas-asas dan tujuan perlindungan anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:

1. Non diskriminasi, yang berarti di dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh mebeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun juga.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya bahwa dalam melakukan semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
Ketiga unsur ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara/pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap anak. Penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam

pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.¹⁸

Sedangkan mengenai tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁹ Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis, maupun hukum tidak tertulis (adat). Sebab hukum merupakan alat sebagai jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.²⁰ Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan

¹⁸Penjelasan Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁹Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 33.

dalam pelaksanaan perlindungan anak.²¹Selain itu perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.Hal ini berarti bahwa perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat.Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat pula diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya. Beberapa dasar pelaksanaan perlindungan anak antara lain:

1. Dasar Filosofis.

Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

2. Dasar Etis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

²¹Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1989), hlm. 19.

3. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pelaksanaan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai hukum yang berkaitan.

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Dengan kata lain semua lapisan ikut berperan dan wajib menjaga, melindungi hak-hak anak demi terciptanya cita-cita bangsa. Tentu saja ketika berbicara mengenai hak-hak anak harus memperhatikan pula mengenai pemenuhan terhadap hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa setiap anak didik pemsarakatan memiliki hak²², yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang
7. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya
8. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

²²Pasal 22 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Pelaksanaan perlindungan anak haruslah memenuhi syarat dimana perlindungan anak merupakan pembangunan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum, rasional, dapat dipertanggungjawabkan, bermanfaat untuk yang bersangkutan, tidak bersifat aksidental, dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana oprasional, memperhatikan unsure-unsur manajemen, melaksanakan respon keadilan yang *restorative* (bersifat pemulihan), tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok, anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.

3. Lembaga Pemasarakatan

Penyelenggaraan peradilan pidana akan terlihat dengan bekerjanya komponen penegakan hukum yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasarakatan. Penyelenggaraan peradilan tersebut, merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.²³ Sebagai suatu sistem, komponen komponen sistem peradilan atau sub sistem peradilan pidana bekerja untuk mencapai tujuan peradilan pidana berdasarkan wewenangnya masing-masing. Menurut Mardjono Reksodiputro salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak

²³Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, (Bandung : Widya Padjdjaran), hal.28.

mengulangi lagi kejahatannya. Tujuan yang diharapkan oleh sistem peradilan pidana tersebut adalah berkaitan dengan pemidanaan. Pemidanaan dalam sistem peradilan pidana merupakan proses paling kompleks karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.²⁴

Di Indonesia pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara, selanjutnya vonis hakim tersebut akan dilaksanakan oleh Jaksa. Pidana penjara ini dilaksanakan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga ia tidak bebas dalam melakukan aktivitasnya di masyarakat seperti sediakalanya. Pengertian memenjarakan ini dipahami sebagai suatu upaya penempatan seseorang pada tempat tertutup yaitu penjara yang pada saat ini disebut Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan. Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana pada sistem kepenjaraan dengan penjarasebagai tempat melaksanakannya lebih

²⁴M.Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System&Implementasinya*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada), hal.114.

menekankan kepada unsur balas dendam serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar.

Berbicara mengenai pembinaan, tentunya haruslah dibedakan antara model pembinaan orang dewasa dengan model pembinaan bagi anak yang sedang menjalani masa pidana. Proses pembinaan anak haruslah mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak yang tidak boleh diabaikan mengingat masa depan anak itu sendiri, sehingga di dalam proses pembinaan terhadap anak tidak melanggar hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut.

F. Definisi Oprasional

Beberapa konsep yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu: *pertama*, asimilasi yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah pembinaan yang diberikan terhadap narapidana dan anak didik masyarakat dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik masyarakat ke dalam kehidupan bermasyarakat, bentuk dari pelaksanaan asimilasi salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan.

Kedua, perlindungan anak merupakan sebuah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketiga, prinsip perlindungan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Keempat, alasan memilih Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo mengingat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo merupakan satu-satunya Lembaga Pembinaan Bagi anak di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta untuk menjalani masa pidana. Sehingga peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo sangat penting dalam memberikan pembinaan dan pendidikan bagi anak-anak yang sedang menjalani masa pidana agar kelak dapat kembali dan bermanfaat bagi masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum *empiris* dengan menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis*. Yang mana penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kemudian ditunjang dengan studi lapangan sebagai pendukung berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui pemenuhan hak asimilasi yang dilaksanakan di LPKA Kutoarjo secara keseluruhan.

2. Objek Penelitian

- a. Pemulihan hak asimilasi terhadap anak ditinjau dari prinsip perlindungan anak.
- b. Hak asimilasi merupakan salah satu hak yang penting untuk diterima Anak Didik Pemasyarakatan guna mempersiapkan mereka agar mampu dan lebih siap untuk dapat berinteraksi, bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat. Sehingga diperlukan sebuah bentuk pelaksanaan asimilasi yang baik bagi anak di masa depan.
- c. Upaya yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk mengatasi hambatan guna mempersiapkan anak untuk lebih siap kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan.²⁵ Data primer ini akan diperoleh dari hasil penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo mengingat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo merupakan satu-satunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berada di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).²⁶ Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Konvensi Hak-hak Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang berhubungan dengan hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penyusun meliputi hasil-hasil penelitian, buku, majalah, makalah, jurnal, internet, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan

Untuk mendapatkan data yang diinginkan penyusun, dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun adalah:

a. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan

²⁶H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 47.

berdasar pada petunjuk penelitian, atau dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.²⁷

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penyusun seperti staf Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca atau mempelajari dari berbagai referensi buku, surat kabar, majalah dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penyusun akan mempelajari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dengan pemenuhan hak-hak anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

5. Analisis Data

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.²⁸ Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan

²⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 7.

²⁸Burhan Bungi, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

uraian dasar.²⁹ Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

²⁹Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 103.